



Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Online di Marketplace Shopee

Chika Putri Herawati¹, Muhib Rosyidi²

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

chikaherawati45@gmail.com¹, muhib_rosyidi@uhamka.ac.id²

Abstract

In online buying and selling, a salam contract is a pre-order arrangement in which the buyer pays up front and the items are delivered at a later date and time. The payment system carried out in the application of the salam contract is at the beginning of the sale and purchase agreement which can be done through bank transfer, debit, COD (Cash On Delivery), minimarket, ShopeePay, and various other partners. This study employed a qualitative research methodology that using literature studies from a variety of sources, including books, journals, and student research findings in the form of theses and other similar works. Based on the Qur'an, Hadith, and Ijma, the study's findings indicate that the use of the salam contract in the Shopee marketplace is allowed as an economic activity because the transactions will be advantageous to both parties, which in this case are sellers and users. Users will get facilities that make it easier to find the items they want to buy, while sellers will be able to receive orders directly and send the goods.

Keywords: *Buying and selling, Salam Contract, Shopee*

Abstrak

Akad salam dalam jual beli *online* merupakan perjanjian pemesanan terlebih dahulu, dimana pembeli melakukan pembayaran pada awal transaksi, sementara barang dikirimkan kemudian pada waktu yang disepakati. Sistem pembayaran yang dilakukan dalam penerapan akad salam di *marketplace* Shopee adalah pada awal perjanjian jual beli yang dapat dilakukan melalui transfer bank, debit, COD (*Cash On Delivery*), minimarket, ShopeePay, dan berbagai mitra lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif menggunakan studi literatur dengan mengambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian mahasiswa dalam bentuk skripsi, tesis, dan sebagainya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad salam dalam *marketplace* Shopee diperbolehkan sebagai kegiatan ekonomi berdasarkan landasan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' karena transaksi yang dilakukan akan bermanfaat bagi kedua belah pihak, yang dalam hal ini adalah penjual dan pengguna. Pengguna akan mendapatkan fasilitas yang mempermudah dalam mencari barang yang ingin dibeli, sedangkan penjual akan dapat menerima pesanan secara langsung dan mengirimkan barang tersebut.

Kata Kunci: *Jual beli, Akad Salam, Shopee*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang terus mengalami kemajuan turut mempengaruhi perubahan kebiasaan dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi telah mempercepat dan mengubah dunia secara signifikan. Dampak dari kemajuan teknologi tersebut memberikan kemudahan bagi

seluruh penggunaannya dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Hal ini dapat terlihat dari berbagai macam aktivitas masyarakat yang menggunakan teknologi, seperti jual beli.

Awal tahun 2020 merupakan masa sulit bagi Indonesia. Indonesia juga terkena dampak pandemi COVID-19 yang melanda secara global. Kasus positif virus corona di Indonesia meningkat drastis sejak pengumuman pemerintah pada tanggal 2 Maret 2020. Pemerintah menetapkan banyak kebijakan, salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal tersebut mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan bisnis. UMKM adalah salah satu usaha mikro yang perdagangannya menurun.

Bisnis perseorangan atau badan usaha berskala kecil (UMKM) memiliki batasan tertentu dalam hal tenaga kerja, penjualan atau omset, dan aset atau aktiva (Sony Hendra Permana, 2017). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amini dan Fitriansari pada tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur, usaha kecil dan menengah (UMKM) mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19. Kesusahan permodalan sebesar 7,72%, kesulitan mencari bahan baku sebesar 27,21%, dan kesulitan pemodalannya sebesar 9,88% dilaporkan oleh responden. (Hernikawati, 2022). Dengan terjadinya kondisi tersebut, para pemilik UMKM harus memutar otak agar tetap dapat mempertahankan usahanya.

Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat, mencapai 171,17 orang, atau 64,08 persen dari total populasi, pada tahun 2018 (Halik, 2020). Mereka memanfaatkan kemajuan teknologi melalui penggunaan internet, sehingga *e-commerce* dan bisnis *online* mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Pendapat dari Riswandi, *e-commerce* atau *electronic commerce* adalah suatu transaksi saling menukar barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara digital (Riswandi, 2019). Bisnis *e-commerce* menawarkan toko *online* di mana konsumen dapat melihat ribuan produk, memesan, memilih metode pengiriman yang mereka inginkan, dan membayar dengan kartu kredit, ATM, atau *mobile banking*.

Sebagai agama yang sempurna untuk mengatur kehidupan dunia dan akhirat, Islam juga mengajarkan tentang pergaulan, yang mengatur hubungan manusia dengan semua kebutuhannya. melalui berbagai jenis transaksi mu'amalah. Bila dilihat dari praktik transaksi *e-commerce* menurut perspektif islam, terdapat banyak hal yang perlu dipelajari lebih lanjut, termasuk rukun dan syarat, akad, ijab qobul, serta kerelaan yang merupakan pokok dari kegiatan jual beli yang dilakukan, sebagaimana

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak benar, kecuali kamu berbisnis satu sama lain dengan suka sama suka. Janganlah membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Seperti yang telah diketahui, banyak situs *e-commerce* atau jual beli *online* yang ada hingga saat ini, dan memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Namun, shopee, bukalapak, tokopedia, lazada, blibli, zaalora, bhineka, dan lainnya adalah yang paling populer di Indonesia. Shopee baru didirikan pada tahun 2015 dengan pimpinan Chris Feng, menjadikannya salah satu *marketplace e-commerce* paling baru di Indonesia (Marpaung et al., 2022). Shopee merupakan sebuah platform *e-commerce* yang memberikan berbagai keunggulan kepada penggunanya. Dalam hal ini dengan memfasilitasi konsumennya dalam belanja *online* secara praktis dan menyenangkan. Contohnya dengan membuat fitur gratis ongkir dalam pengiriman barang yang telah dibeli. Dengan kerjasama yang dilakukan dengan berbagai jasa pengiriman dan jaringan logistik yang luas, Shopee dapat memberikan layanan pengiriman yang kredibel dan cepat. Contoh lainnya, dengan sering melakukan pemberian diskon dan *cashback* yang dapat menarik penggunanya untuk belanja *online* dengan lebih hemat. Karena kemudahan dan kesenangan khusus yang ditawarkan, konsumen lebih suka berbelanja secara *online* daripada secara konvensional. Mereka juga lebih suka mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Rasa saling percaya antara penjual dan pembeli, serta kepercayaan konsumen terhadap *e-commerce*, adalah hal-hal penting yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu secara *online*. Hal ini sejalan dengan pendapat (Kom, 2021) yang mengatakan bahwa etika bisnis adalah standar yang mengatur cara berperilaku dan sopan santun dalam bisnis.

Metode pembayaran yang disediakan pada *marketplace* Shopee juga sangat beragam, diantaranya transfer bank, debit, COD (*Cash On Delivery*), minimarket, ShopeePay, dan berbagai mitra lainnya, sehingga pengguna dapat fleksibel untuk memilih pembayaran yang diinginkan. Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, Shopee membuat para penggunanya semakin sering untuk melakukan transaksi. Hal ini juga membuat Shopee menjadi salah satu *marketplace* paling populer yang ada di Indonesia. Namun, dalam kegiatan jual beli yang dilakukan, tentunya

diperlukan suatu prinsip atau hal-hal yang dapat dijadikan landasan untuk memberikan batasan perilaku baik dan buruk yang mungkin dilakukan.

KAJIAN LITERATUR

Jual Beli

Jual beli atau al-bai' dalam bahasa Arab berarti transfer hak milik atas barang melalui akad. Dalam Islam, "bai" atau "muamalah" adalah istilah untuk jenis transaksi dagang yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Imam Nawawi mengatakan dalam al-majmu' bahwa "jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan". Dengan kata lain, menukar sesuatu dengan uang atau barang dengan cara melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan (Shobirin, 2016). Ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah, yang menyatakan bahwa "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara" yang disepakati (Susiwati, 2017). Transaksi jual beli *online* tidak sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung. Setiap upaya yang dilakukan dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak ada kelompok atau pihak yang dirugikan. Dengan demikian, kegiatan bisnis tidak boleh menyimpang dari hukum Islam atau ketentuan umum yang berlaku di negara tersebut (Hayati & Fatarib, 2022).

Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Maidah ayat 1 dalam Al - Qur'an menjelaskan dasar hukum dan perjanjian jual beli Islam:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

"Orang-orang yang makan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang sempoyongan karena kesurupan setan. Mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba, tetapi Allah telah mengharamkan keduanya: siapa pun yang mendapat peringatan dari Tuhannya tentang riba, kemudian berhenti, sehingga apa yang dia peroleh dahulu menjadi miliknya sendiri, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Mereka yang berulang kali melakukan transaksi riba akan pergi ke neraka. Mereka tidak akan keluar darinya" (QS. Al-Baqarah (2): 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (QS. Al-Maidah:1)

2. Hadits

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar, Menurut Rif'ah Ibn Rafi, Rasulullah pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik, dan jawabannya adalah: "*Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur).*" Hadits lain riwayat HR Tirmidzi : Menurut Abi Sa'id, Rasulullah berkata, "*Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada.*"

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah juga mengatakan: "*Dari Hurairah RA, Rasulullah SAW melarang jual beli gharar dan melempar kerikil.*"

Berdasarkan beberapa hadits di atas, jual beli diperbolehkan dan merupakan bisnis yang baik selama dilakukan dengan jujur dan terhindar dari gharar. Gharar adalah hal ketidaktahuan yang dimiliki mengenai suatu perkara dalam transaksi jual beli, atau ketidakjelasan yang baik dan buruk yang diterima.

Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

1. Kelebihan Jual Beli Online

Jual beli online sebagai peluang bisnis memiliki banyak keuntungan untuk diterapkan. Berikut manfaat jual beli *online* untuk organisasi, perdagangan, bisnis, konsumen, dan masyarakat umum:

Bagi organisasi, pedagang dan perusahaan:

- a. Memperluas pasar untuk mencakup pasar domestik dan internasional sehingga bisnis dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, memilih pemasok terbaik, dan menjalin hubungan dengan mitra bisnis yang dianggap paling sesuai.
- b. Mengurangi biaya, menyusun, menyelesaikan, menyimpan, dan mengakses data berbasis kertas.
- c. Memungkinkan penjual untuk mengembangkan bisnis yang sangat khusus.
- d. Menekan waktu antara pembayaran dan penerimaan barang atau jasa.
- e. Meningkatkan biaya telekomunikasi.
- f. Meningkatkan produktivitas karyawan dengan mengubah proses bisnis.

Bagi konsumen:

- a. Memungkinkan pelanggan berbelanja atau melakukan transaksi lainnya dari hampir semua lokus kapan saja dan di mana saja, 24 jam sehari.
- b. Memberikan pilihan produk dan pemasukan yang lebih besar kepada pelanggan.
- c. Memungkinkan pelanggan mendapatkan barang dan jasa dengan harga lebih rendah karena mereka dapat membandingkan barang dan jasa yang diinginkan.
- d. Memungkinkan pelanggan mengikuti lelang virtual.
- e. Memungkinkan kompetisi, yang menghasilkan diskon besar bagi pelanggan.
- f. Memungkinkan pelanggan berinteraksi dengan pelanggan lainnya melalui komunitas elektronik dan berbagi pengalaman serta ide.

Bagi masyarakat luas:

- a. Mengurangi polusi dan kemacetan dengan memungkinkan orang lebih banyak bekerja di rumah dan jarang bepergian untuk berbelanja.
- b. Memungkinkan harga beberapa barang menjadi lebih murah.
- c. Kemungkinan masyarakat di negara yang berkembang dan kawasan pedalaman menikmati barang dan jasa yang agak sulit ditemukan di tempat tinggal mereka.
- d. Memfasilitasi penyebaran layanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial pemerintah dengan harga yang lebih murah dan berkualitas (Dewi Irmawati, 2011).

2. Kekurangan Jual Beli Online

Meskipun transaksi jual beli *online* merupakan sistem yang menguntungkan, orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah menyalahgunakan sistem dan infrastruktur yang mendukungnya. Semua elemen yang ada, termasuk sistem perdagangan komersial, institusi, keuangan, layanan, penyedia, dan bahkan konsumen, dapat mengalami kerusakan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Riswandi yang mengakui bahwa sesuatu yang dibuat manusia tidak selalu sempurna (Riswandi, 2019).

Penyalahgunaan dan kelemahan sistem dalam bisnis, diantaranya:

- a. Kerugian finansial
Seorang penipu yang memindahkan uang dari satu rekening ke rekening lain atau mengganti semua informasi terkait.
- b. Pencurian informasi penting
Banyak organisasi menyimpan informasi yang sangat penting, seperti informasi tentang teknologi, informasi pemasaran, atau informasi tentang kepentingan pengguna. Jika ada masalah, informasi rahasia

- tersebut dapat diungkapkan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- c. Peluang bisnis yang hilang karena gangguan pelayanan
Mengandalkan layanan elektronik dapat menyebabkan gangguan dalam jangka waktu yang tidak terduga. Contohnya seperti pemadaman listrik atau gangguan tak terduga lainnya.
 - d. Akses yang digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan
Pihak eksternal memperoleh akses yang bukan haknya dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Contohnya, seorang *hacker* yang membobol sistem perbankan.
 - e. Ketidakpercayaan pengguna
Perusahaan, lembaga, atau institusi dapat kehilangan kepercayaan pengguna karena berbagai alasan. Contohnya, terdapat kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh perusahaan atau upaya sengaja oleh pihak lain untuk mencemarkan reputasi perusahaan.
 - f. Kerugian yang tidak terduga
Gangguan pada transaksi bisnis yang disebabkan oleh campur tangan pihak luar yang disengaja, ketidakjujuran, praktik bisnis yang tidak benar, kesalahan manusia, dan kesalahan sistem elektronik.

Definisi Akad Salam

Dalam hukum islam, hal yang paling utama dan berkaitan dengan kesahihan transaksi jual beli *online* adalah akad. Akad menentukan apakah jual beli yang dilakukan sah atau tidak. Jika akad yang dilakukan dalam proses transaksi tidak sah, maka transaksi tersebut dilarang dalam Islam (Jarrah, 2020).

Salah satu jenis akad jual beli dalam islam adalah akad salam. Pada akad salam, pembeli melakukan pembayaran pada awal transaksi, sementara barang dikirimkan kemudian pada waktu yang disepakati. Spesifikasi, kuantitas, kualitas, harga, dan lokasi pengiriman telah disetujui saat awal dilakukannya akad.

Dasar Hukum Akad Salam

1. Al - Qur'an

Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, membahas dasar hukum yang memperbolehkan akad salam berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu setuju untuk melakukan utang piutang, catatlah. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar."

2. Hadits

Dalam hadist riwayat Bukhari, ketika datang ke Madinah Nabi Muhammad SAW melihat penduduk tengah menjual salam pada buah-buahan selama satu atau dua tahun. Beliau bersabda : "*Semua orang yang melakukan salaf (salam) harus melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang ditentukan.*"

Beliau melanjutkan, "*Orang yang memesan buah kurma harus memesannya dalam takaran, timbangan, dan waktu tertentu.*" (HR. Muttafaq 'Alaih)

3. Ijma'

Para Ulama setuju dalam memperbolehkan transaksi dengan akad salam pada transaksi jual beli *online*, karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya," kata Ibnu Mundzir, menurut Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.

Rukun dan Syarat Akad Salam

Menurut Ardi, akad salam tidak sah atau batal jika tidak dilaksanakan sesuai dengan beberapa pilar dan kondisi (Ardi, 2016). Dalam pelaksanaan transaksi jual beli *online* dengan akad salam terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dalam akad salam adalah sebagai berikut : (Kurnia et al., 2020).

- a. 'Aqid, merupakan al-muslim atau rabbussalam (orang yang membeli) dan al-muslim ilaih (orang yang menerima).
- b. Ma'qud 'alaih, adalah muslim fih (produk yang dibeli), seperti modal atau ra's al-mal as-salam (harga jual beli salam).
- c. Ijab qabul atau akad.

Selanjutnya pelaksanaan akad salam memiliki beberapa syarat yang wajib terpenuhi, diantaranya: (Saprida, 2018).

- a. Pembayaran dilakukan terlebih dahulu di tempat akad.
- b. Barang yang dibeli dianggap sebagai hutang kepada si penjual.
- c. Barang diberikan tepat waktu, yang artinya harus ada pada waktu yang dijanjikan.
- d. Barang harus menunjukkan ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, ukuran, atau jumlah.
- e. Pembeli mengetahui sifat-sifat barang yang akan dibelinya. Sifat-sifat ini haruslah jelas agar tidak menimbulkan keraguan dan perselisihan antara pihak penjual dan pembeli.
- f. Jika tempat akad tidak layak untuk menerima barang tersebut, disebutkan tempat menerimanya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif digunakan berupa studi literatur dengan mengambil referensi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, hasil skripsi, tesis, dan sebagainya. Selain itu, penulis juga memiliki keterlibatan langsung dalam penggunaan *marketplace* Shopee yang dapat turut mempertegas data-data tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan mengenai "Bagaimana Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli di *Marketplace* Shopee?".

PEMBAHASAN

Relevansi antara Akad Salam dengan Jual Beli di *Marketplace* Shopee

Salah satu jenis akad dalam jual beli islam adalah akad salam, dimana pembeli melakukan pembayaran pada awal transaksi, sementara barang dikirimkan kemudian pada tanggal yang telah ditentukan. Relevansi penerapan akad salam dalam konteks jual beli pada *marketplace* Shopee adalah akad salam memiliki peran penting karena dapat digunakan sebagai jenis perjanjian yang tepat untuk melakukan transaksi di platform tersebut. Hukum islam memperbolehkan akad salam, asalkan tidak mengandung unsur-unsur penipuan serta manipulasi di dalamnya. Selain itu, transaksi yang dilakukan juga akan bermanfaat bagi pihak penjual dan pembeli.

Berikut ini adalah implementasi akad salam yang disesuaikan dengan simulasi transaksi pada *marketplace* Shopee:

1. Al - muslim atau rabbussalam (pembeli)
Pembeli harus mengerti hukum (baligh/mumayyiz dan berakal) dan dapat melaksanakan akad salam tersebut. Indikator kerelaan pembeli terlihat dari pembeli yang sendiri produk yang ditawarkan pada *marketplace* Shopee.
2. Al - muslim ilaih (penjual)
Penjual sebagai pihak yang menyediakan barang harus mematuhi hukum dan tidak boleh melanggar kesepakatan. Dalam hal ini, melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan produk yang telah pembeli bayar sesuai dengan kesepakatan tersebut.
3. Muslam fihi (produk yang dikirimkan)
Produk yang dikirimkan haruslah sesuai dengan berbagai kriteria yang telah disetujui dalam awal pelaksanaan akad salam. Pembeli diberikan kebebasan untuk menentukan produk yang ingin dibelinya.
4. Sighat (ucapan ijab qabul)
Ucapan ijab qabul dilakukan melalui telepon atau pesan melalui sosial media saat melakukan pembelian *online*. Dengan fitur chat Shopee, pembeli dan penjual dapat berbicara satu sama lain agar masalah yang tidak diinginkan selama transaksi dapat diselesaikan dengan pihak terkait. Hal ini yang disebut dengan "sighat" ketika pembeli dan penjual berkomunikasi satu sama lain dengan kesepakatan yang jelas.

5. Harga

Penyetujuan harga produk dan pembayaran dilakukan pada awal ketika melakukan akad salam antara penjual dan pembeli. Harga produk disepakati dan dilarang untuk merubahnya kembali setelah akad salam dilakukan. Dalam proses transaksi, Shopee memfasilitasi dengan berbagai metode pembayaran, diantaranya transfer bank, debit, COD (*Cash On Delivery*), minimarket, ShopeePay, dan berbagai mitra lainnya, sehingga pembeli dapat fleksibel untuk memilih pembayaran yang diinginkan.

Jika memenuhi berbagai rukun dan syarat, akad salam dapat dianggap sah. Agar kegiatan bisnis dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat, bentuk kerja sama antar pelaku bisnis *online* sangat penting. Menurut ulama fiqh, kerelaan dua belah pihak adalah hal utama dalam pelaksanaan akad jual beli (Jamaludin, 2019). Setelah dilakukannya akad salam, penjual berkewajiban untuk mengirimkan produk yang dijualnya dan berhak untuk memperoleh modal (*ra'sul mal*). Di lain sisi, pembeli juga berkewajiban untuk membayar produk yang dibelinya dan berhak untuk menerima produk sesuai dengan spesifikasi awal yang telah diputuskan sebelumnya. Karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, kecurangan tidak diharapkan terjadi. Dengan menggunakan akad salam saat berbelanja di *marketplace* Shopee, pembeli akan memiliki jaminan bahwa barang yang mereka beli akan aman. Aplikasi Shopee menawarkan banyak fasilitas, termasuk kemampuan untuk mencari rekomendasi produk, kemampuan untuk berbisnis, fitur gratis ongkir, fleksibilitas dalam transaksi, dan jaminan belanja aman dengan garansi Shopee. Keunggulan lainnya, yaitu Shopee dapat melakukan pelacakan produk yang sedang dalam proses pengiriman. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, menjadikan Shopee sebagai salah satu *marketplace* paling populer di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan akad salam dalam jual beli di *marketplace* Shopee diperbolehkan berdasarkan Al - Qur'an, hadits, dan ijma' asalkan tidak mengandung unsur-unsur penipuan serta manipulasi di dalamnya. Transaksi yang dilakukan dengan akad salam juga akan bermanfaat bagi pihak penjual dan pembeli. Shopee memfasilitasi dengan memberikan kemudahan kepada penggunaanya dalam mencari dan membeli produk, serta melakukan transaksi. Di sisi lain, penjual memiliki kemampuan untuk secara langsung menerima mengirimkan pesanan yang dijualnya sesuai dengan kriteria serta kesepakatan waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, akad salam dalam jual beli di *marketplace* Shopee diperbolehkan dalam hukum Islam,

karena baik dari pihak penjual ataupun pembeli akan memperoleh keuntungan dan mempunyai hikmah dalam memenuhi kebutuhan serta aktivitas sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kom, Aselina Endang Trihastuti S. I. (2021). *Etika Bisnis Islam*. Deepublish

Jurnal

Ardi, M. (2016). Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2), 265–279.

Dewi Irmawati. (2011). Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis. *Orasi Bisnis*, VI(November), 95–112.

Hayati, S., & Fatarib, H. (2022). Shariah Analysis of E-Commerce Transactions From the Perspective of Islamic Economics. *Journal of Social Research*, 1(11), 424–431. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i11.817>

Halik, A. (2020). The Impact On Trust And Online Buying Decisions Through Information Quality, Celebrity Endorser and Price Perception At Instagrams in Surabaya. *Archives of Business Research*, 8(2), 79–97. <https://doi.org/10.14738/abr.82.7796>

Jamaludin. (2019). Kontrak Jual Beli Dalam Islam. *MUAMALATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11, 73–100.

Jariah, S. A. (2020). Analisis Rate Margin Murabahah Pada Transaksi Jual Beli Rumah Subsidi Kpr Btn Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian pada BTN Syariah KC Banda Aceh). *Google Cendekia UIN AR-RANIRY.*, 3(1), 1–82. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17812/>

Kurnia, A., Rahayu, S., & Ponorogo, I. (2020). Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee. *Jurnal Ar-Ribhu*, 3(2), 92–106. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu>

Marpaung, I. rahmayani, Nawawi, Z. M., & Aslami, N. (2022). Analysis of the Application of Business Ethics in Online Buying and Selling Transactions on the Shopee Marketplace. *Journal of Social Research*, 1(12), 499–507. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i12.347>

Riswandi. (2019). Transaksi On-Line (E-Commerce): Peluang dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13(April), 15–38.

Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 121–130. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>

- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Susiawati, W. (2017). Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 171-184.

Website/Internet

- Hernikawati, D. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Kota Palembang. *Komunikasi Massa*, 3(1), 9-17.
- Sony Hendra Permana. (2017). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia Strategy of Enhancement on the Small and Medium-Sized Enterprises (SMES) in Indonesia Sony Hendra Permana. *Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia*, 1-11. <http://news.detik.com/>